



**Bunga Rampai**

**PENATAAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM (SDA)  
DI KALIMANTAN TIMUR**

**Jilid Dua**

**Edisi Revisi**

**Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.**



**Mulawarman  
University PRESS**

**BUNGA RAMPAI  
PENATAAN PENGELOLAAN  
UMBER DAYA ALAM (SDA)  
DI KALIMANTAN TIMUR**

**(Jilid Dua)**

**Edisi Revisi**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  
Di Kalimantan Timur (Jilid Dua)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

viii + 216 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5262-68-0 (no.jilid lengkap)

978-623-5262-70-3 (jilid 2)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Pencetak:

Lingkar Media Jogja

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

## KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang melimpah, yang dimulai dari sejak zaman penjajahan Hindia Belanda yang dimulai dengan eksplorasi minyak, emas, hutan, perkebunan, batubara, sekarang karst. Semua sumber daya alam ini, sejatinya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan warga masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur.

Eksplorasi sumber daya alam yang massif dan terus menerus memberi dampak dari aspek kehidupan di Kalimantan Timur, dari hilang hutang, longsor, banjir, anak hilang di lubang tambang, kekurangan air, dan penataan ruang yang tumpang tindih.

Dampak, kerugian yang terkait lingkungan hidup, menjadi bencana yang terus menerus ada, dan terwaris ke anak cucu, apabila pengambil kebijakan salah reposisi hal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aura Kalimantan Timur makin terkenal, dengan ditetapkan Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), dijadikan ibu kota negara nusantara. Pada saat ini proses pembangunan telah dilakukan begitu massif, dan direncanakan pada tahun 2024, bulan agustus akan mulai ditempati, dengan ditandai upacara peringatan 17 Agustus.

Hari ini, menjadi titik tolak kemajuan Kalimantan Timur, menjadi kota modern, smart city, dan wawasan lingkungan. Pembangunan dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal suatu

masyarakat, keberlanjutan, dan modern dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, seri kedua edisi revisi merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kaltim dan Kaltara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan ini, dimulai sejak 2009-2010 dan sampai sekarang, sesuatu yang penulis syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan Timur.

Semua artikel ini tiap minggu saya tulis dan dimuat di [gagasanhukum.wordpress.com](http://gagasanhukum.wordpress.com), [kompsiana.com](http://kompsiana.com), dan [blogspot.sitkotijah.com](http://blogspot.sitkotijah.com). Tulisan ini diabdikan dalam sebuah buku yang berseri. Buku dalam bentuk kumpulan tulisan artikel ini adalah cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradaban yang ada saat ini, bukan bego.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri kedua, edisi revisi kumpulan artikel yang ditulis sejak Januari-desember 2009. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet Harianto selaku pendiri [gagasanhukum.wordpress.com](http://gagasanhukum.wordpress.com) dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan mengupload karya penulis, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini dipersembahkan juga buat teman penulis Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, "*seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja*". Sesuatu motivasi yang

membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada buat ayanda J'aes, dan Ibunda Yasitin (almarhum), terima kasih atas kasih sayang, doa, tempat dinda untuk mengadu, belajar banyak hal tentang kehidupan. Ada sepi, sendiri, dan senyap tak kala Tuhan memanggilmu secara tiba-tiba. Damai didasa ayah bunda, Tuhan akan menjagaMu alam keabadian.

Buat suami tercinta, Evans Sofanys sebagai teman, sahabat, pengkritik yang menemani hari-hari penulis, makasih atas kebahagiaan, cinta kasih, dan motivasi dalam memandang hidup yang begitu berharga dan sangat indah atas kuasa Tuhan. Kepada semua yang telah membantu, buat penerbit, percetakan lingkaran media yang membantu *layout* buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencerdai usaha serta tiada gading yang retak. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Amin.

Samarinda, 25 Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan .....	1
Nilai-nilai Konservasi Sumber Daya Alam .....	4
Perijinan dalam Kawasan Hutan Lindung .....	7
Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air .....	18
Kelembagaan Pengelolaan tambang.....	21
Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan .....	26
Tindak Pidana Korporasi .....	29
UU Nomor 19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan .....	37
Hukum Lingkungan dan Pemanasan .....	44
Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan .....	47
Konsep Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir .....	51
Prinsip-prinsip Kehutanan .....	54
Sistem Perizinan Lingkungan di Daerah .....	58
Pengaturan Internasional Bidang Kehutanan .....	61
Konservasi Sumber Daya Hutan .....	65
Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan .....	69
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan .....	73
Good Governance dan Lingkungan Hidup .....	77
Investasi dan Lingkungan .....	80
Ekolabeling .....	84
Perubahan Iklim .....	88
Penggunaan Kawasan Hutan .....	92
Menggugat Penegakan Hukum Lingkungan .....	96

Memaknai Samarinda sebagai Kota Tambang .....	100
Nasib Hutan di Kaltim .....	104
Emas Hitam dari Sangatta Kaltim .....	108
Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan .....	111
Bahan Obat di Kalimantan .....	114
Hutan Kemasyarakatan .....	117
Eksistensi Hak Masyarakat Sekitar Hutan .....	120
Menyikapi Putusan bebas Pelaku Illegal Logging.....	123
Isu Lingkungan .....	127
Perlindungan HKI pada Obat Tradisional .....	130
Perizinan dan Illegal Logging .....	133
Nasib Orang Utan Kalimantan .....	136
Nasib Masyarakat Perbatasan di Malinau Kaltim .....	139
Pembangunan Perbatasan Kaltim .....	143
Ekologi dan Pembangunan .....	146
Ekologi Tradisional Dayak Tunjung di Kutai Barat .....	149
Analisis Filosofi UU Nomor 32 Tahun 2009 .....	153
Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Lindung Sungai Wain.....	156
Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	159
Hutan Kemasyarakatan di Kaltim .....	162
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup .....	165
Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Kutai Barat .....	169
Tindak Lanjut Langkah Jatim Kaltim .....	173
Glosarium .....	178
Index .....	184
Biodata .....	188

## KONSEP HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

dris Sarong Al Mar mendefinisikan hukum kehutanan Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/ norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Sementara Salim mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Hal senada sebagaimana dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengurusannya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa hukum kehutanan meliputi:

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Pengertian hutan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU, dinyatakan bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan.

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur yang bisa dijabarkan, yakni (1) unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar) yang disebut tahah hutan, (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, (3) unsur lingkungan dan, (4), semua unsur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.

Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004, ditentukan empat jenis hutan berdasarkan: (1) statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pengurusan hutan yang ada bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari

## **TINDAK LANJUT LANGKAH JATAM KALTIM**

### **P**endahuluan

Seperti diberitahukan dalam artikel sebelumnya untuk kasus Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, menarik dimaknai bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda (Kamis, 14 Maret 2013), yang melayangkan teguran Kepala Badan Lingkungan Hidup, karena enggan memberikan data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan-perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah Samarinda. Dalam amar putusannya Ketua PN menegaskan paling lambat tanggal 22 Maret 2013 data tersebut sudah harus diserahkan.

### **Pelayanan Pemerintah Kota**

Ini kemenangan hak warga dalam hal ini diwakili oleh Jatam Kaltim untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita. Dengan keputusan PN atas kasus tersebut, membuktikan bahwa akses keterbukaan Informasi Publik tidak boleh dihalangi bahkan ditutupi di era smartphone dan ipad begini.

Seharusnya menjadi pelajaran bagi pemegang kekuasaan memberi akses informasi publik kepada masyarakat sebagai bagian untuk memberi pelayanan pada warganya. Dengan demikian ciri negara demokrasi akan terwujud dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintah daerah yang baik.

Pemerintah Kota Samarinda dalam hal Badan Lingkungan Hidup (BLH) sudah menunjukkan etika dan moral yang baik demi menghormati pengadilan dan tidak menyebutkan pemerintah kota tidak pernah bermaksud menghalang-halangi akses informasi bagi warga. Apapun dalil dan pernyataan diberikan kita tetap memberi apresiasi apa yang sudah dilakukan bagi warganya. Semoga besok lebih baik dalam memberi pelayanan dan lebih canggih informasi data Amdal sehingga dapat diakses di website.

### **Jatam Kaltim, The Next**

Sudah satu bulan data Amdal pemegang izin usaha pertambangan di Kota Samarinda dapat diakses oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Jatam Kaltim. Banyak hal harapan dan keinginan besar warga kota Samarinda untuk menunggu langka selanjutnya dari kemenangan atas gugatan pada pengadilan negari kota Samarinda.

Sebagai LSM yang banyak diakses data dan informasinya terhadap kerusakan pertambangan batubara di Kota Samarinda, Jatam Kaltim menjadi tumpuhan warga kota Samarinda yang sudah apatis dan pasrah dengan kerusakan lingkungan dan bencana akibat pertambangan batubara dari mulai pencemaran, longsor, hilang daerah resapan air, banjir, konflik sosial bahkan matinya tujuh bocah dibekas sumur bekas tambang batubara.



**Mulawarman  
University PRESS**

**Bunga Rampai**

**PENATAAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM (SDA)  
DI KALIMANTAN TIMUR**

**Jilid Dua**

**Edisi Revisi**

**Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.**

ISBN 978-623-5262-68-0 (ruj. jilid lengkap)



ISBN 978-623-5262-70-3 (jilid 2 Epub)

